

### **BAB III**

#### **RANGKAIAN ISI DUDUK PERKARA DAN ISI PUTUSAN NOMOR: 4026/PDT.G/2022/PA.SMDG DAN PUTUSAN DI BAWAHNYA**

Rangkaian putusan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga tingkat putusan yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun di tingkat pertama yaitu dengan nomor putusan: 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg dengan upaya gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Sumedang mengenai perbuatan melawan hukum atas sengketa ekonomi syariah. Putusan ini pun dilanjutkan dengan upaya banding yang menghasilkan putusan dengan nomor putusan: 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. Langkah terakhir yang dilakukan oleh penggugat atas perkara ini yaitu pada upaya tingkat kasasi yang juga menghasilkan suatu putusan final dengan nomor putusan: 1313/K/Ag/2023 yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini.

#### **A. Duduk Perkara Ketiga Putusan**

Ketiga putusan pada penelitian ini pada dasarnya mendasarkan pertimbangan pada duduk perkara yang sama. Perbedaan yang terdapat hanyalah dalam putusan banding, yaitu adanya pertimbangan tentang formal permohonan banding seperti pertimbangan tenggang waktu pernyataan banding dan lain-lain, begitu juga dengan putusan kasasi yang didahului dengan pertimbangan formalitas permohonan kasasi. Secara materiil ketiga putusan pada penelitian ini mendasarkan pertimbangan pada apa yang terurai dalam duduk perkara dalam putusan tingkat pertama, yang pada pokoknya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dimulai dengan pengajuan gugatan oleh Penggugat sebagai awal duduk perkara pada perkara ini, adapun hal tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki tanah serta bangunan yang berlokasi yaitu di Jl. Raya Jatinangor nomor 220, Desa Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat yang merupakan tempat usaha berupa rumah kost eksklusif, dengan nama Kostel Bungamas dengan bukti kepemilikan berupa 3 Sertifikat hak milik.
2. Pada bulan Februari 2013, Penggugat bermaksud untuk menjual aset tersebut, namun saat itu sertifikat aset dalam kondisi masih dijaminan oleh Penggugat (dengan royalti) pada Bank BRI sebesar Rp. 4.584.000.000 (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan Tergugat II kemudian menyatakan minat menjadi pembeli atas aset, yang mana pembelian itu disepakati nantinya akan dilaksanakan dengan fasilitas pembiayaan/kredit dari Tergugat I (Bank BJB Syariah).
3. Sebagaimana prosedur yang ditentukan dan persyaratan oleh Tergugat I, Penggugat pada tanggal 25 februari 2013 menyampaikan surat penawaran atas aset kepada Tergugat II (dengan salinan yang disimpan oleh penggugat) untuk selanjutnya diserahkan kepada Tergugat I sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah), yang kemudian akan menjadi dasar bagi Tergugat I menerbitkan pengikatan akad murabahah dan dokumen-dokumen penunjang antara Tergugat I dan Tergugat II;
4. Pada Tanggal 21 Mei 2013, setelah melakukan survei, Tergugat I akhirnya menyetujui proses pembiayaan syariah dalam bentuk murabahah yang akan diberikan Tergugat I kepada Tergugat II. Dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan(SP4) nomor: 344/MKT/S-

BDG/2013, tanggal 21 Mei 2013. Dalam SP4 ditentukan harga Beli: Rp. 20.000.000.000,00. Margin keuntungan bank: Rp. 5.408.079.210,00. Harga jual bank: Rp. 25.408.079.210,00. Dana Sendiri (uang Muka): Rp. 11.900.000.000,00. Piutang murabahah: Rp. 13.508.079.210,00. Plafond pembiayaan: Rp. 8.100.000.000,00. Jangka waktu: 96 (sembilan puluh enam) bulan. Diangsur setiap bulan Rp. 140.709.158,00. Biaya Administrasi : Rp. 162.000.000,00 dibayar sekaligus pada penarikan. Agunan: Tanah dan bangunan dengan SHM. Meskipun faktanya dana sendiri atau uang muka tersebut tidak pernah disetorkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I.

5. Atas diterbitkannya SP4 oleh Tergugat I, maka selanjutnya Tergugat II menginformasikan kepada Penggugat bahwa proses pembelian aset dengan pendanaan telah disetujui oleh Tergugat I, hal mana akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad murabahah nomor 10 tanggal 14 Juni 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II dan bersamaan dengan jadwal penandatanganan akad murabahah, Penggugat diminta hadir dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai bentuk peralihan dari transaksi jual beli dari Penggugat kepada Tergugat II dengan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Tergugat III, yaitu PPJB nomor 7, tanggal 14 Juni 2013 dengan objek peralihan SHM nomor 1313, PPJB nomor 8, dengan objek peralihan SHM nomor 1454, dan PPJB nomor 9 dengan objek peralihan SHM nomor 14546. Selanjutnya atas PPJB sebagaimana dimaksud dibuat transaksi jual beli aset antara Penggugat dan Tergugat II diterbitkan Akta Jual Beli (AJB) oleh

Tergugat III yaitu : AJB nomor 159/ 2013, tanggal 10 Juli 2013 dengan objek peralihan yang sama.

6. Dalam penandatanganan PPJB dan AJB, Penggugat menyatakan hanya diminta memberikan tanda tangan tanpa dibacakan isi akta, dan diperparah dengan tidak dicantumkannya nilai transaksi jual beli dalam dokumen-dokumen tersebut. Penggugat hanya menandatangani minuta dengan nilai transaksi yang dikosongkan dan Penggugat setelahnya terus meminta salinan Akta-akta yang tidak pernah diserahkan secara patut oleh Tergugat.
7. Pembayaran roya yang merupakan kewajiban Penggugat kepada BRI sebesar sebesar Rp. 4.584.000.000 (empat milyar limar ratus delapan puluh empat juta rupiah) telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk mendapatkan roya dan SHM tanah dan bangunan yang diperjual belikan tersebut dari BRI sedangkan pembayaran pelunasan transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat II sebesar Rp. 15.416.000.000 (lima belas milyar empat ratus enambelas juta rupiah) akan dibayarkan langsung pada hari yang sama oleh Tergugat I secara auto debet dari rekening Tergugat II ke rekening milik Penggugat, sebagaimana ketentuan akad pembiayaan murabahah nomor 10 antara Tergugat I dan Tergugat II. Namun faktanya, pembayaran pelunasan transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat II belum pernah Penggugat terima dari Tergugat I.
8. Beberapa hari setelah tanggal penandatanganan, Penggugat dengan itikad baik mempertanyakan hak tagihnya tersebut kepada Tergugat I sebagai penyedia fasilitas pendanaan yang terikat dengan akad pembiayaan murabahah dengan

Tergugat II, akan tetapi tanpa diduga tanggapan yang diterima Penggugat dari Tergugat I sangat tidak baik. Tergugat I menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, padahal saat itu Penggugat masih merupakan atau setidaknya masih memiliki hak atas aset sampai nilai pelunasan dari transaksi diterima.

9. Mendapatkan tanggapan yang tidak baik dari Tergugat I, maka selanjutnya Penggugat menagih nilai pelunasan transaksi jual beli kepada Tergugat II yang secara nyata memiliki hubungan hukum dengannya sebaga pembeli aset. Akan tetapi Penggugat kembali mendapatkan penolakan yang tidak berdasar dari Tergugat I. Bahkan Tergugat II secara sepihak menyatakan bahwa terdapat 2 opsi apabila nilai transaksi dapat dipenuhi, yaitu bersabar sampai dengan terdapat pembeli aset atau jika mau aset harus dibeli kembali oleh Penggugat.
10. Tidak adanya kejelasan hak Penggugat atas transaksi jual beli yang difasilitasi akad dengan jenis pembiayaan murabahah antara Tergugat I dan Tergugat II dapat segera direalisasikan, serta juga pertimbangan bahwa masih terdapat nilai ekonomis dari pengembangan dan pemanfaatan aset secara baik, maka dengan itikad baik tidak ada pilihan lain bagi Penggugat (melalui anaknya yang bernama Yudhi Aribowo) selain membeli kembali aset yang kemudian tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( PPJB) nomor 450 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dengan konsekuensi Penggugat sebagai pembeli baru harus menanggung beban angsuran Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 140.709.158. (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) setiap bulannya.

11. Tanpa diduga, Tergugat II justru melakukan upaya hukum untuk membatalkan PPJB pembelian kembali, melalui upaya hukum perdata di Pengadilan Negeri dan upaya hukum pidana, dimana dengan segala daya upaya, Tergugat II memutarbalikkan fakta sehingga Anak penggugat dijerat dengan delik pasal 378 (penipuan) sehingga divonis selama 10 bulan dan dalam proses gelar perkara atas laporan pidana yang dilakukan Tergugat II, diketahui fakta bahwa nilai transaksi jual beli aset bukanlah sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) melainkan total hanya sebesar Rp.3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah). Fakta ini tentu secara tak terbantahkan menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama atas pelaksanaan jual beli aset milik Penggugat dengan akad pembiayaan murabahah nomor 10 tanggal 14 Juni 2013, yang didasarkan atas nilai penawaran dan SP 4.
12. Akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian yang kerugian-kerugian ini adalah wajib diganti oleh Tergugat, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang telah dirincikan oleh Penggugat.

Dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam persidangan kemudian diajukanlah pula jawaban oleh Tergugat I sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Eksepsi *ne bis in idem*, Penggugat setidaknya sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dengan isi gugatan yang sama persis, dan seluruh gugatan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum

tetap, antara lain; perkara nomor: 2744/Pdt.G/2017/PA.Smd dan Perkara Nomor: 2507/Pdt.G/2020/PA.Smd Jo. Putusan Nomor:136 PK/Ag/2022 perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama yang amar putusannya menolak tuntutan Penggugat.

2. Eksepsi kewenangan/kompetensi absolut pengadilan, Pengadilan Agama Sumedang secara absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo, didasarkan pada; berdasar pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; i. Ekonomi Syariah. Yang kemudian karena Penggugat bukan merupakan pihak dalam akad murabahah sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan ekonomi syariah atau perjanjian syariah akad murabahah dalam perkara a quo, karena yang disengketakan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah perbuatan jual beli aset milik Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II sebagai pembeli, sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa Penggugat adalah sengketa keperdataan jual beli yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili. Oleh karenanya Pengadilan Agama Sumedang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat.
3. Eksepsi error in persona, pertama eksepsi diskualifikasi Penggugat tidak memiliki persona standi ini judicio atau bukan orang yang mempunyai hak

dan kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara ini karena hubungan hukum secara tertulis antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada sama sekali, baik dalam bentuk perjanjian ataupun hal lainnya. Eksepsi plurium litis consortium, agar anak Penggugat yang membeli kembali aset tidak ikut dijadikan sebagai pihak agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh.

4. Eksepsi obscur libel gugatan Penggugat kabur, yaitu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan dan kontradiksi antara posita dengan petitum.

Pada persidangan Tergugat II turut juga memberikan jawabannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

1. Eksepsi nebis in idem atas dasar Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokok perkara yang sama pihak yang sama dan juga objek yang sama yang kemudian telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan PK Nomor: 2507/Pdt.G/2020/PA.Smdg sebagaimana ketentuan pasal 1917 BW.
2. Dalam pokok perkara Tergugat II menolak dalil penggugat yang menyatakan penggugat merupakan pemilik atas aset sebagai objek dalam perkara ini karena sebagaimana gugatan Penggugat sebelumnya yakni dalam perkara register nomor: 35/Pdt.G/2015/PN. SMD telah di jelaskan berdasarkan akta jual beli nomor: 159/2013 tgl 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT, Penggugat telah menjual kepada Tergugat II dengan kesepakatan jual beli Sebesar Rp. 8.100.000.000. (delapan milyar



seratus juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Tergugat II Kepada Penggugat.

3. Menjelaskan bahwa masalah harga 20 miliar sudah jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung putusan nomor: 1182/Pd.B/2015/PN.Bdg. Tanggal 21 Desember 2015.
4. Menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak beralasan hukum dan tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata yang dikarenakan sejak awal Tergugat II yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial akibat dari perbuatan Penggugat.
5. Mengenai objek yang menjadi permasalahan dalam perkara berada dalam jaminan Tergugat II, maka tidak beralasan hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

## **B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan**

1. Pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg

Beberapa poin pertimbangan yang tertera dalam putusan nomor: 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg, sebagai berikut:

Eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini. Pertimbangan hukum dalam putusan ialah mengenai kewenangan Peradilan Agama diantaranya telah diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun

2006. Yang dalam penjelasan pasal 49 huruf i disebutkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya dibatasi dalam bidang perbankan syariah, melainkan juga dalam bidang ekonomi syariah lainnya.

Salah satu produk perbankan syariah itu adalah pembiayaan murabahah. pembiayaan Jual beli murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya terdiri dari; Pihak yang berakad (Al-'aqidain), Penjual (Bank), Pembeli (Nasabah), dan Pemasok (Supplier). Kemudian dalam perkara ini adalah perkara gugatan melawan hukum dari Pemasok (supplier) terhadap BJB Syariah, maka meskipun Penggugat tidak terlibat langsung dalam akad perjanjian murabahah, namun Penggugat sebagai pemasok barang termasuk pihak yang tidak terpisahkan dalam proses pembiayaan murabahah tersebut. Dengan demikian dinyatakan Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi kewenangan absolut pengadilan agama terhadap perkara ini penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim di tingkat pertama yang memutus perkara ini.<sup>1</sup> Wawancara yang dilakukan ialah pembahasan mengenai pandangan hakim tersebut tentang praktik murabahah di perbankan syariah yang berhubungan dengan munculnya dasar atas pertimbangan hukum ini. Pengetahuan dan pandangan mengenai praktik murabahah ini disebutkan diperoleh oleh hakim tersebut dalam diskusi mahasiswa S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari

---

<sup>1</sup> Drs. Akhmad Saidi, Hakim Pengadilan Agama Sumedang, *Wawancara Pribadi*, Online, 24 Oktober 2024.

Banjarmasin dimana pemateri dalam diskusi tersebut adalah seorang mahasiswa S2 yang bekerja di salah satu Bank Syariah. Dari hasil wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli murabahah yang obyeknya berupa tanah dan bangunan di perbankan syariah umumnya sebagai berikut; calon nasabah menyampaikan keinginannya untuk membeli suatu obyek dari seorang pemilik/calon pemasok dengan surat permohonan kepada bank syariah dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank tersebut, sedangkan pemilik barang/calon pemasok menyampaikan penawaran harga jual obyek kepada bank syariah karena bank syariah tidak mempunyai stok barang yang akan diperjualbelikan secara murabahah.

Selanjutnya dalam hal ini apabila bank syariah menyetujui permohonan calon nasabah dan menyetujui harga penawaran dari calon pemasok, maka dilakukan akad jual beli antara bank syariah dengan pemasok yang biasanya dilakukan secara lisan, kemudian dilakukan akad murabahah dengan nasabah di depan notaris. Sedangkan untuk pembuatan dan penandatanganan akta jual beli dilakukan antara pemasok langsung dengan nasabah. Adapun pembayaran harga jual beli obyek antara bank syariah dengan pemasok akan dibayarkan setelah akad murabahah dilaksanakan antara bank syariah dengan nasabah dan bukti-bukti kepemilikan obyek diserahkan kepada bank syariah oleh pemasok. Uang pembelian obyek dari bank syariah kepada pemasok akan dibayarkan secara transfer oleh bank syariah melalui rekening nasabah murabahah ke rekening pemasok sedapatnya dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan akad murabahah.

Dalam praktik murabahah ini pada hasil wawancara didapatkan sebuah alasan mengapa jual beli antara pemasok dengan bank syariah dilakukan secara lisan yaitu tidak dilakukan didepan notaris dan akta jual beli dilakukan antara pemasok dengan nasabah bukan antara bank syariah dengan nasabah sesuai dengan akad murabahah. Ternyata hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya dua kali pajak jual beli (pajak penjual dan pembeli). Apabila dilakukan pembuatan akta jual beli (AJB) antara pemasok dengan bank terlebih dahulu, maka pemasok dan bank harus membayar pajak jual beli. Kemudian dilakukan akta jual beli lagi antara bank syariah dengan nasabah, yang juga akan berlaku pajak jual beli untuk kedua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah. Secara garis besar disebutkan dalam hasil wawancara begitulah sistem praktik pembiayaan murabahah atas bangunan dan tanah di bank syariah. Dengan dasar pengetahuan atas sistem praktik murabahah di perbankan syariah yang dimiliki oleh salah satu hakim yang memutus perkara ini lah yang menjadikan salah satu dasar alasan masuknya pemasok sebagai pihak dalam murabahah, sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama. Sehingga kemudian permasalahan atas perkara ini dikatakan termasuk ke dalam wewenang absolut pengadilan agama.

Mengenai eksepsi error ini persona, dalam gugatan Penggugat kedudukan masing masing pihak sudahlah sesuai. Kemudian Tergugat II sebagai pemberi hak tanggungan tidak mempunyai hak menjual kembali obyek murabahah yang dibebani hak tanggungan kepada pihak lain tanpa persetujuan Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan. Berdasarkan penjelasan pasal 6 UUHT yang

menegaskan bahwa hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, jual beli obyek murabahah yang sedang dibebani hak tanggungan oleh Tergugat II sebagai debitur tanpa persetujuan Tergugat I sebagai kreditor yang memegang hak tanggungan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga pihak-pihak yang terkait dengan penjualan kembali barang yang sedang dibebani hak tanggungan tersebut tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat error ini persona tidak beralasan, sehingga dinyatakan ditolak.

Mengenai Eksepsi nebis ini idem, meskipun perkara ini dengan pihak dan obyek yang sama telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara *derden verzet*, namun oleh karena antara *derden verzet* dengan gugatan melawan hukum pokok perkaranya berbeda bahkan tidak ada keterkaitan sama sekali satu sama lain, maka eksepsi Tergugat bahwa perkara ini nebis in idem tidak beralasan, oleh karenanya dinyatakan ditolak.

Mengenai Eksepsi Obscuur libel, oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu harus memenuhi kriteria empat unsur. Melihat Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan adanya perbuatan para Tergugat yang dianggap melawan hukum, adanya kesalahan dan kerugian, namun Penggugat tidak merinci berapa kerugian yang

ditimbulkan oleh perbuatan masing masing Tergugat dan bagaimana hubungan kausalitas antara perbuatan/kesalahan masing masing Tergugat dengan jumlah kerugian yang diderita Penggugat. Bahkan Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar para Tergugat membayar ganti rugi secara proporsional, tanpa merinci berapa jumlah kerugian yang harus dibayar oleh masing masing Tergugat.

Dengan demikian unsur kerugian dan hubungan kausalitas antara kesalahan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkannya dalam gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Dan dalam eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat obscur libel (tidak jelas/kabur) cukup beralasan kemudian dikabulkan.

Dengan beberapa poin pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sumedang pun mengadili dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

- a. Dalam Eksepsi, mengabulkan eksepsi obscur libel Tergugat I dan menolak eksepsi-eksepsi lainnya dan menyatakan Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
  - b. Dalam pokok perkara; dalam konvensi, menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.
2. Pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Mengenai eksepsi kewenangan absolut Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang kemudian memberikan pertimbangan yaitu:

Telah terjadi akad murabahah (syariah) antara Terbanding II dengan Terbanding I, sedangkan transaksi jual beli aset (obyek sengketa) antara Pembanding I dengan Terbanding II tidak menggunakan akad syariah sehingga ketika ada berbagai permasalahan hukum yang terjadi didalamnya, maka penyelesaiannya melalui mekanisme perdata umum. Berdasar fakta-fakta yang kemudian dihubungkan dengan aspek hukumnya Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tentang wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Terbanding II sebagai pembeli yang disebabkan keterlambatan pembayaran/pelunasan kepada Pembanding adalah murni perdata umum yang tentunya merupakan kewenangan Peradilan Umum, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat eksepsi Terbanding I harus dikabulkan dan memori banding Pembanding dikesampingkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara.

Dalam pokok perkara, berhubung eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Terbanding I sebagaimana dipertimbangkan telah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara, majelis tingkat banding berpendapat gugatan Pembanding tentang pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam rekonvensi, berhubung gugatan Pembanding tentang pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, majelis tingkat banding berpendapat gugatan rekonvensi Terbanding I dan Terbanding II harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan rekonvensi, berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang ada, putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Adapun amar putusan dari tingkat banding yaitu:

- a. Dalam konvensi; dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi kewenangan absolut Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang.
  - b. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
  - c. Dalam rekonvensi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
  - d. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara peradilan tingkat pertama dan membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.
3. Pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 1313/K/Ag/2023

Pertimbangan hukum yang disebut sebagai alasan-alasan kasasi itu antara lain:

Mengenai kesalahan penerapan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dan



telah mempertimbangkan perkara a quo dengan tepat dan benar. Gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan akad murabahah antara Termohon Kasasi I karena Pemohon Kasasi bukan pihak dalam akad tersebut, sehingga Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Termohon Kasasi.

Adapun yang disengketakan Pemohon Kasasi adalah perbuatan jual beli aset milik Pemohon Kasasi sebagai penjual dengan Termohon Kasasi II sebagai pembeli yang pembayaran atau pelunasannya sedang bermasalah. Transaksi jual beli tersebut tidak menggunakan akad syariah. Oleh karena itu, perkara ini adalah sengketa jual beli dalam lingkup perdata umum yang secara absolut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili, sehingga telah tepat dan benar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Dengan adanya pertimbangan atau alasan kasasi ini yang kemudian dinyatakan bahwa putusan Pengadilan di tingkat banding tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi ditolak. Dengan alasan kasasi ini pula menghasilkan amar putusan sebagai berikut; menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

### **C. Tabel Ringkasan isi ketiga putusan**

Rangkaian ketiga putusan ini memiliki duduk perkara yang sama, dimana perkara ini dimulai dengan gugatan Penggugat yang memiliki tanah dan bangunan

berupa rumah kost. Pada tahun 2013, Penggugat berniat menjual asetnya atas tawaran Tergugat II dengan fasilitas pembiayaan murabahah dari Tergugat I. Setelah persetujuan pendanaan disetujui, dilanjutkan dengan penandatanganan akad murabahah antara Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian dilakukan penandatanganan pengikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat II. Namun, setelahnya Penggugat tidak menerima pembayaran yang dijanjikan yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I secara auto debet dari rekening Tergugat II sesuai ketentuan akad murabahah yang sudah dilakukan keduanya. Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, dan III ke Pengadilan Agama Sumedang. Penggugat juga mengklaim kerugian materiil dan imateriil, tetapi Tergugat membantah tuduhan dan mengajukan beberapa eksepsi seperti eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama, termasuk *ne bis in idem* dan *error in persona*.

**Tabel 1 Ringkasan Isi Ketiga Putusan**

Putusan Tingkat	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
Tingkat Pertama	Mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama, majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan posisi Penggugat sebagai pemasok yang dianggap sebagai salah satu pihak yang walaupun secara tidak langsung terlibat dalam pembiayaan murabah	Menyatakan Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

	yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, sehingga dinyatakan Pengadilan Agama Sumedang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut	
Tingkat Banding	Majelis hakim tingkat banding berpendapat, Transaksi jual beli obyek sengketa antara Pembanding dengan Terbanding II tidak menggunakan akad syariah sehingga ketika ada permasalahan hukum yang terjadi di dalamnya seperti PMH yang dilakukan Terbanding karena keterlambatan pembayaran/pelunasan adalah murni perdata umum, maka penyelesaiannya melalui mekanisme perdata umum	Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara
Tingkat Kasasi	Majelis hakim tingkat kasasi	Menolak permohonan kasasi

	<p>berpendapat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah dalam penerapan hukum terkait perkara a quo, dengan pertimbangan bahwa gugatan PMH yang diajukan Pemohon Kasasi tidak berkaitan dengan akad murabahah antara Termohon Kasasi I karena Pemohon Kasasi bukan pihak dalam akad tersebut. Sengketa yang diajukan justru terkait transaksi jual beli aset antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, yang pelunasannya bermasalah dan tidak menggunakan akad syariah. Oleh karena itu, perkara ini termasuk sengketa perdata umum</p>	<p>dari pemohon kasasi</p>
--	---	----------------------------